

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Permasalahan Waris bukanlah permasalahan yang asing dan baru lagi di kalangan masyarakat. Terutama dalam hukum islam. Karena permasalahan waris sudah dijelaskan dalam Al-qur'an maupun Sunnah. Dan ini menjadi bukti bahwa waris termasuk salah satu dari syariat islam yang orang islam diwajibkan unntuk menjalankanya.

Syariat Islam juga menetapkan hak-hak kepemilikan seseorang sesudah ia meninggal dunia yang harus diterima oleh seluruh kerabat dan nasabnya, dewasa atau anak kecil, semua mendapatkan hak secara legal. Al-qur'an telah menjelaskan secara rinci hukum-hukum yang berkaitan dengan kewarisan untuk dilaksanakan oleh umat Islam diseluruh dunia.¹

Berbicara tentang waris, waris merupakan hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan atau harta benda saja yang dapat diwariskan. Beberapa pengecualian, seperti hak seorang bapak untuk menyangkal sahnya seorang anak dan hak seorang anak untuk menuntut supaya dinyatakan sebagai anak sah dari bapak atau ibunya (kedua hak itu adalah dalam lapangan hukum kekeluargaan), dinyatakan oleh undang-undang diwarisi oleh ahli warisnya.

¹ Ahmad Saebeni, *Fiqih Mawaris* (Bandung; Pustaka Setia, 2012), h. 95

Kata waris (*Al-Mirats*) dalam bahasa arab adalah bentuk mashdar (infinitif) dari kata *waritsa-yaritsu-irisan-miiraatsan*. Maksudnya menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum yang lain.²

Menurut pakar hukum Indonesia, Wirjono Projodikoro, hukum waris diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah pewaris meninggal dunia, dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain atau ahli waris.

Indonesia adalah negara multikultural. Berbagai aturan yang adapun tidak dapat mengotak-kotakan kultur yang ada. Sama berlakunya hukum waris. Di Indonesia, belum ada hukum waris secara nasional. Adanya hukum waris di Indonesia adalah hukum waris adat, hukum waris islam, dan hukum waris perdata. Masing-masing hukum waris itu memiliki aturan yang berbeda-beda.³

Hukum waris islam berlaku bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam dan diatur dalam pasal 171-214 Kompilasi Hukum Islam, yaitu materi hukum islam yang ditulis dalam dalam 229 pasal. Dalam waris Islam menganut prinsip kewarisan individual bilateral, bukan kolektif maupun mayorat. Dengan demikian pewaris bisa berasal dari pihak bapak atau ibu.⁴ Hukum Adat dikatakan sebagai kebiasaan yang tumbuh (*the living law*) Dan berkembang di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan perkembangan. Karena hukum adat berlaku di masyarakat dilaksanakan dan ditaati oleh rakyat tanpa harus melalui prosedur pengundangan dalam negara.

² Amir Syafruddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta; Prenada Media, 2004), h.17

³ Wirjono Projodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia* (Bandung; Sumur Bandung, 2006), h. 102

⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta; Akademi Pressindo, 1949), h. 103

Hukum waris adat banyak dipengaruhi oleh struktur kemasyarakatan atau kekerabatan. Menurut Ter Haar, seorang pakar hukum dalam bukunya yang berjudul *Beginselen en Stelsel van het Adatrecht*, hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur penerusan dan peralihan dari abad ke abad baik harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi berikutnya. Hukum adat itu sendiri bentuknya tidak tertulis, hanya berupa norma dan adat istiadat yang harus dipatuhi masyarakat tertentu dalam suatu daerah.⁵

Sedangkan pengertian waris secara hukum waris nasional Wirjono Projodikoro menjelaskan didalam bukunya bahwa warisan adalah “ salah satu alternatif untuk menyelesaikan kaitan-kaitan hukm dikalangan masyarakat yang sedikit banyaknya membuat kesulitan,kebingungan, bahkan sampai membuat keributan yang muncul sebab akibat dari meninggalnya seseorang”

Menurut Wirjono Projodikoro warisan warisan tentang persoalan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang mesti dilakukan terhadap harta kekayaan seseorang ketika ia meninggal dunia. Dan bagaimana cara peralihan hartanya kepada ahli warisnya yang masih hidup. Dan apa-apa saja yang boleh dialihkan dari seseorang yang sudah meninggal kepada keluarganya yang masih hidup. Serta siapa saja yang berhak atas harta kekayaannya.

Warisan merupakan salah satu cara yang membatasi yang ditetapkan guna untuk memperoleh hak kepemilikan, dan sebab itu merupakan salah satu unsur yang paling utama dari benda.⁶

Dari beberapa pengertian diatas dapat dipahami dan disimpulkan bahwa warisan atau faroidh adalah pengetahuan yang cakupannya membahas tentang

⁵ R.Tambunan, *Hukum Adat Dalihan Natolu* (Medan; Mitra Medan, 2009), h. 73

⁶ Wirjono Projodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia* (Bandung; Sumur Bandung, 2006), h. 43

seluk-beluk pembagian harta waris, ketentuan-ketentuan ahli waris dan bagian-bagian-bagian yang akan diberikan.

Di dalam KHI bab III tentang besarnya bahagian pasal 176, disana juga tertulis jelas tentang bagian anak perempuan jika sendiri, jika dua orang atau lebih dan jika bersama dengan anak laki-laki. Dan pembagiannya sesuai dengan keterangan surah An-nisa ayat 11

Terkait dengan kewarisan perempuan dalam KUHP pada pasal 856 yang berbunyi: “apabila seseorang wafat tanpa meninggalkan ahli waris seorang pun, baik itu anak, suami atau istri, dan bapak serta ibunya telah meninggal dunia terlebih dahulu, maka semua harta warisan menjadi hak saudara laki-laki dan perempuan si mayit. Dan pasal 856 KUHP dengan bunyi diatas sejalan dengan keterangan surah An-nisa ayat 176. Seseorang yang meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris seorang pun, maka dalam hukum islam disebut dengan istilah kalalah.⁷

Syaikh Wahbah Al-Zuhaili menjelaskan tentang bagian anak perempuan dengan mengatakan: “jika ahli waris yang ditinggalkan hanyalah ahli waris perempuan saja baik itu anak perempuan atau saudara perempuan dua orang atau lebih, maka keduanya mendapatkan bagian $\frac{2}{3}$ dari harta warisan. Namun jika ahli waris perempuan yang ada cuma satu, dan tidak ada anak laki-laki yang menyebabkannya mendapat bagian ashobah, maka ia mendapatkan setengah.

Imam Ibnu Katsir menyatakan dalam kitabnya: Pendapat mayoritas ulama bahwa anak perempuan mendapatkan setengah bagian sebagai bagian waris yang telah ditentukan. Sedangkan saudara perempuan mendapatkan setengahnya lagi

⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta; Akademi Pressindo, 1949), h. 105

dengan jalan ashobah.⁸ Di negara Indonesia, kedudukan anak perempuan dalam kewarisan islam dapat dilihat dalam rumusan pasal 176 KHI, yang menyebutkan “anak perempuan menjadi ahli waris bersama-sama anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”. Ketentuan pasal ini sangat bersesuaian dengan ketentuan yang dijelaskan Allah Subhana Wata’ala didalam Al-quran surah An-nisa (4:11)

Sistem kewarisan Islam menempatkan anak perempuan pada kedudukan yang sama dengan anak laki-laki, yaitu sama-sama berhak menjadi ahli waris. Hanya saja terdapat perbedaan mengenai besarnya bagian yang diterima, yaitu bagian anak laki-laki lebih besar dari anak perempuan.

Akan tetapi walaupun demikian, berbeda halnya dengan masyarakat Batak Toba Muslim di Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara. Dalam adat Batak Toba terdapat salah satu keistimewaan yang hingga saat ini masih tetap dijalankan oleh masyarakat-masyarakat Batak Toba yang ada dipedalaman yaitu dalam hal pembagian harta warisan yang dalam sisi pembagian kedudukan anak perempuan tidak diharuskan melainkan posisi anak laki-laki sangat diutamakan. Hal ini dikarenakan sistem patrilineal yang dianut oleh masyarakat Batak pada umumnya.

Pada sistem adat Batak Toba, anak perempuan tidak mendapatkan warisan karena anak perempuan di anggap akan mendapatkan warisan bila sudah besar dan telah menikah dengan calon suaminya maka dari pihak suaminya anak perempuan tersebut akan mendapatkan warisan. Dimana anak perempuan ini bila diberikan hak waris akan mendapatkan hak waris menjadi double dengan begitu

⁸ H.Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta; Sinar Grafika, 2008), h.277

maka anak perempuan tidak diberikan hak waris dari pihak orang tuanya. Walaupun anak perempuan tersebut mendapatkan hak waris dari orang tuanya itu pun hanya karena pemberian atau yang dinamakan *Pauseang* (pemberian kasih sayang).

Pembagian harta warisan Batak Toba yang lebih tertuju kepada anak laki-laki dan mengesampingkan posisi anak perempuan ini sangat bertentangan dengan pembagian harta warisan menurut hukum perdata (*burgerlijk wetboek*). Pembagian warisan adat Batak Toba harus sesuai dengan falsafah masyarakat Batak yang menjadi patokan bahwa pewarisan masyarakat batak terlaksana dengan baik pada masyarakat Batak Toba dalam budayanya mengenal tiga tujuan hidup (falsafah Batak) atau nilai-nilai yang berhubungan dengan keturunan yang menjadi dasar hidup orang Batak yaitu:

1. *Hamoraon* (kekayaan)
2. *Hagabeon*, dalam orang Batak Adalah apabila ia sudah memiliki anak laki-laki dan perempuan.
3. *Hasangapon*, secara harfiah *hasangapon* artinya ialah terpuji atau teladan bagi keturunan dan keluarganya terutama di hadapan masyarakat banyak.

Pada dasarnya di kalangan orang-orang Batak Toba anak-anak wanita bukanlah merupakan salah satu pewaris dari harta kedua orangtuanya, terkecuali ada sebagian adat Batak memperbolehkan anak perempuan tersebut sebagai pengganti kedudukan dari pria namun harus berdasarkan keputusan dari keluarga yang bersangkutan karena anak perempuan dalam adat Batak tidak boleh mengganti anak laki-laki sebagai penerus keturunan. Sebab hal tersebut sudah menjadi tradisi turun-temurun dan memang anak laki-laki sudah ditakdirkan untuk

meneruskan garis keturunan sehingga apa yang sudah menjadi tradisi tidak boleh diubah termasuk dalam hal pemberian warisan.

Hukum masyarakat Batak Toba bahwa anak laki-laki lah yang dianggap sebagai penerima warisan dan perempuan tidak dipandang sebagai penerima waris. Dalam masyarakat adat Batak Toba keadilan harus disesuaikan dengan tanggung jawab yang diemban. Tetapi tanggung jawab moral lah yang lebih besar daripada tanggung jawab terhadap seseorang atau orang tua. Karena dalam prinsip adat Batak toba anak lakilaki membawakan Marga artinya seperti dalam kegiatan adat. Jika seorang orang tua tidak mendapat lagi berbuat apa-apa(dalam keadaan sakit atau lemah) maka anak laki-laki lah yang menggantikan kedudukan ayahnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah disebutkan diatas, maka penulis akan menuliskan beberapa rumusan masalahnya. Agar penelitian ini bisa lebih fokus dan mendalam serta akurat. Rumusan masalahnya antara lain:

1. Bagaimana pembagian warisan terhadap anak perempuan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Adat Batak Toba.?
2. Apa factor yang melatarbelakangi pembagian warisan yang terjadi di Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara.?
3. Apa kelebihan dan kekurangan dalam pembagian warisan terhadap anak perempuan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Adat Batak Toba.?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pembagian warisan terhadap anak perempuan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Adat Batak Toba.
2. Untuk mengetahui factor yang melatarbelakangi pembagian warisan yang terjadi di Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara.
3. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam pembagian warisan terhadap anak perempuan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Adat Batak Toba.

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap sesuatu pasti ada manfaatnya. Karena Allah menciptakan segala sesuatunya tidak sia-sia. Begitu jugalah kiranya penelitian ini. Dan adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
2. Memberikan sumbangsih pemikiran yang berguna dalam perkembangan hukum. Terkhusus dalam hukum Islam dibidang mawaris di ranah masyarakat secara umum
3. Mengkaji kembali hukum-hukum Islam klasik yang berkaitan dengan masa kekinian serta patut dikaji secara ilmiah di era sekarang ini terutama masalah mawaris.
4. Memperkaya khazanah-khazanah pengetahuan hukum Islam terlebih dalam masalah mawaris, sehingga dapat dijadikan referensi atau rujukan atas permasalahan khilafiyah dalam fiqh yang timbul dikalangan masyarakat umum yang awam dalam studi kajian hukum Islam.

1.5 Batasan Istilah

Penelitian Skripsi yang penulis akan teliti dengan judul, “*Kedudukan perempuan dalam warisan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Budaya Batak Toba (Studi kasus di Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara)*” haruslah memiliki cakupan yang yang jelas dan terukur agar tujuan dari penelitian ini dapat tercapai. Oleh karena itu, penulis menjelaskan bagian-bagian kata dari judul penelitian ini agar tidak terjadi pemahaman yang ambigu.

1. Waris

Di Indonesia beraneka ragam sistem hukum waris, yaitu sebagai berikut:

- a. Sistem hukum kewarisan perdata BW (*Burgerlijk Wetboek*) atau KUHPer dalam buku kedua
- b. Sistem hukum kewarisan Adat, bagi orang Indonesia, hukum waris merupakan bagian dari hukum adat. Hukum adat mengenai waris di Indonesia diatur secara berbeda-beda di daerah masing-masing
- c. Sistem hukum waris Islam, terdiri dari pluralisme ajaran yang terdiri dari sistem kewarisan *ahlu sunnah wal jama'ah*, ajaran syiah dan ajaran hazairin Indonesia.
- d. Hukum waris orang asing, hukum waris yang berlaku bagi warga negara asing karena naturalisasi menjadi warga asing atau anak perempuan kawin dengan pria warga negara asing.

2. Adat Batak Toba

Hukum Adat Batak Toba merupakan salah satu hukum adat yang masih hidup dengan sistem kekerabatannya mengikuti garis keturunan ayah (Patrilineal) yang membedakan kedudukan anak laki-laki dengan anak perempuan. Anak

laki-laki merupakan generasi penerus ayahnya, sedangkan anak perempuan tidak karena dianggap hanya bersifat sementara, dan jika anak perempuan menikah akan masuk kedalam keluarga suaminya.⁹

1.6 Kajian Terdahulu

Penelitian mengenai judul yang penulis tuliskan "*Kedudukan perempuan dalam warisan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Budaya Batak Toba (Studi kasus di Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara)*" merupakan hal baru yang jarang ditemukan dalam penelitian skripsi, begitu juga dalam buku-buku yang jarang ditemukan dalam penelitian karya ilmiah. Penulis meneliti sesuatu yang tidak banyak ditinjau oleh peneliti skripsi. Hal ini diketahui dengan merujuk kepada penelitian terdahulu yang hanya membahas sebatas tentang berapa bagian warisan perempuan, bukan pada siapa yang menjadi ahli waris dari sang pewaris tersebut.

Pertama, skripsi yang telah diselesaikan oleh, Cheryanti Imma Narpa, Fakultas Hukum Hasanuddin Makassar, 2016, berjudul "*Kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris menurut hukum waris masyarakat parilineal dala suku sentani distrik ebungfau Kabupaten Jayapura*".

Perbedaan mendasar antara penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian diatas adalah, persoalan yang diteliti dan dikaji dalam penelitian ini fokus terhadap kajian tentang kedudukan hak waris antara laki-laki dan perempuan yang ditinjau dengan pendekatan fiqh mawaris.

⁹ R.Tambunan, *Hukum Adat Dalihan Natolu* (Medan; Mitra Medan, 2009), h. 199

Kedua, skripsi yang telah diselesaikan oleh, Michael Ignatius Sinaga, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2019, berjudul “*Kedudukan perempuan sebagai ahli waris pengganti ditinjau dari hukum adat Batak Toba (studi di Desa Huta Paung Kecamatan Polung Kabupaten Humbang Hasundutan)*”

Perbedaan mendasar antara penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian diatas adalah, kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah, prinsip dasar bagian laki-laki dan perempuan dalam hukum waris, dan hak pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan yang termuat dalam hukum adat.

Ketiga, skripsi yang telah diselesaikan oleh, Nisful Anwar, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019, berjudul “*Kedudukan perempuan dalam perspektif hukum kewarisan KUHPerdara dan hukum kewarisan islam*”

Perbedaan mendasar antara penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian diatas adalah, penelitian ini menjelaskan pada dasarnya perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama untuk mewarisi harta waris, sebagaimana hak waris perempuan yang terdapat didalam Al-quran sudah memiliki porsi tersendiri.

1.7 Kerangka Pemikiran

Hakikatnya semua telah diatur untuk berpasang-pasangan, termasuk kehidupan pasti ada kematian. Dan setelah kematian menjemput tidak bisa membawa apapun dari harta berharga yang dimiliki kecuali ketakwaan dan amal ibadah. Maka dalam hal ini perlu kita ketahui bahwa hukum waris itu penting

untuk memberi kedamaian bagi keluarga yang ditinggalkan agar agar tidak memperebutkan harta peninggalan dari pewaris. Hukum waris adalah peraturan yang mengikat tentang nasib harta peninggalan pewaris kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Adapun ayat Al-quran yang menjelaskan tentang waris yaitu Surat An-nisa ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”

Di Indonesia terdapat tiga macam ketentuan hukum waris yaitu dari hukum islam, hukum adat dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dari ketiga hukum waris tersebut, lebih banyak masyarakat khususnya mayoritas muslim yang menggunakan hukum adat untuk membagi harta warisnya dengan tujuan mencapai kedamaian dan keadilan bagi setiap ahli warisnya.¹⁰ Untuk itu, maka perlu diketahui dengan jelas bagaimana cara pembagian harta waris pada masyarakat di Kecamatan Pangaribuan, alasan yang mendasari masyarakatnya dalam pembagian harta warisan tersebut, dan melihat dari tinjauan hukum waris islamnya, agar bisa menjadi pengetahuan yang lebih luas bagi semua pihak dalam pembagian harta waris.

¹⁰ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta; Kencana Prenada Media Grup, 2006), h. 86

1.8 Metodologi Penelitian

Adapun pengertian dari metodologi penelitian adalah beberapa peraturan yang disusun, beberapa kegiatan, dan prosedur yang dipakai oleh seorang peneliti ilmiah. Dan adapun metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dalam hal ini yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta yang dibutuhkan, setelah bahan yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Sifat penelitian ini ialah deskriptif, penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu.¹¹ Yaitu menjelaskan norma-norma yang pada hukum adat mengenai waris menurut hukum adat Batak Toba.

2. Pendekatan Penelitian

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.95

Dalam hal ini, peneliti berusaha membahas objek penelitian dengan pendekatan sosiologis dengan mendeskripsikan masalah-masalah sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat terkait dengan kewarisan di Kecamatan Pangaribuan. Dan menggunakan pendekatan normatif yuridis untuk memahami situasi secara apa adanya dengan melihat apakah sesuai dengan hukum waris islam dan norma yang berlaku terutama kapasitasnya sebagai orang islam yang berkaitan dengan pembagian harta waris di Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a) Data Primer, Adapun data primer yang digunakan antara lain:

1. Kompilasi Hukum Islam
2. Buku Adat Batak Toba : Karya R.Tambunan dan Irianto Sulistianto

b) Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya dalam bentuk publikasi. Adapun data sekunder yang digunakan antara lain:

1. Ilmu Faraidh Pembagian Harta Warisan : Karya M. Saifuddin Masykuri
2. Fathul Qarib Al-Mujib fi Syarhi Alfazh Al-Taqrif : Karya Abu Abdillah Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi ibn Al-Gharabali.
Penerjemah Fiqh Mazhab Syafi'i

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) *Library Reseach* (Penelitian Kepustakaan) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku yang berkaitan dengan masalah ini, pendapat para ahli dan juga para sarjana yang berkecimpung didalamnya.

b) *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian ke lapangan untuk mengadakan wawancara dengan responden (Penetua Adat).

5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu :

1. Wawancara, atau disebut juga dengan interview adalah tanya jawab yang dilakukan antara pewawancara dan narasumber, bertujuan untuk mendapatkan sebuah informasi, pendapat, data, dan keterangan. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti adalah:

- 2 orang tokoh adat
- 2 orang tokoh agama
- 2 orang masyarakat umum

2. Studi dokumen, adalah teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis maupun hasil karya. Adapun dokumen yang diambil peneliti adalah Dokumen KHI.

6. Metode Analisis Data

Setelah tahap pengumpulan dan pengolahan data, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis data.

1. Proses dalam menganalisis data, yaitu data yang baru didapat terdiri dari catatan lapangan yang diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen tentang pembagian warisan di Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara, di analisis dengan cara menyusun, menghubungkan, penyajian data dan penarikan kesimpulan data selama dan sesudah pengumpulan data.
2. Metode yang dipakai dalam menganalisa data dalam penelitian ini adalah metode komparatif yaitu, metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari studi kepustakaan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.
3. Tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu:
 - a). Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
 - b). Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi
 - c). Membandingkan apa yang dikatakan oleh narasumber pada situasi penelitian dan apa yang dikatakan narasumber sepanjang waktu
 - d). Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan masyarakat biasa dengan tokoh agama
 - e). Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

1.9 Sistematika Pembahasan

Adapun pembahasan yang akan dibahas dalam skripsi ini guna untuk mempermudah penelitian ini supaya dapat dipahami secara terstruktur, penyusun

membuat sistematika guna untuk menjawab pokok-pokok pembahasan dalam penelitian ini. Penyusun menguraikannya dalam 5 bab pembahasan yaitu:

Bab Pertama, Pendahuluan yang terdiri dari beberapa subbab, yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan istilah, kajian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, Memaparkan tentang yang menjadi kajian umum warisan dan hal-hal yang terkait dengannya, yaitu: pengertian waris, dasar hukum waris, Rukun Waris, syarat-syarat warisan, sebab-sebab warisan, penghalang-penghalang warisan, *ashabul furudh* beserta bagian-bagiannya. Serta membahas apa saja yang menjadi kajian umum tentang pengertian Hukum Adat, karakteristik dan bentuk-bentuk hukum Adat, Warisan Dalam Hukum adat, dan cara-cara pewarisan.

Bab ketiga, Gambaran lokasi penelitian; Menguraikan tentang keadaan lokasi penelitian secara lengkap baik menyangkut geografis maupun demografisnya

Bab keempat, Merupakan pembahasan inti, dimana dalam bab ini penyusun akan menjelaskan tentang kedudukan anak perempuan dalam warisan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Budaya Batak Toba (Studi kasus di Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara).

Bab Kelima, merupakan penutup dari penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran.